



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suganda Putra bin Komarudin;
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Agustus 1987;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Semangka Nomor 08 Lingkungan I RT
003 Kelurahan Teluk Betung Timur Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 07 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan., dan pidana denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,8 gram dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gerbang masuk pasar cimeng di Jl. Hasim Ashari Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 5,8 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 15.50 Wib terdakwa dihubungi ANSORI Als BENDOT (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari EKO Als KUTIL (belum tertangkap/DPO) dan ANSORI Als BANDOT berkata “ Gus kamu dimana ? “ dan terdakwa menjawab “ Di pasar cimeng bang, lagi kerja “ dan ANSORI Als BENDOT berkata “ Lo jangan kemana-mana, nanti Kutil nemuin lo ya bawa shabu, nanti lo cobain ya, bagus apa gak shabunya, ntar lo kabarin abang “ dan terdakwa menjawab “ Ok bang, kalau shabunya bagus bagi saya ya bang “ dan ANSORI Als BENDOT berkata “ Ya udah ambil ja buat pakean mah “, lalu sekitar jam 16.05 Wib EKO Als KUTIL datang menemui terdakwa dan berkata “ Tolong bang cobain “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah saya cobain dulu, nanti tunggu kabar dari saya “ dan EKO Als KUTIL langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan EKO Als KUTIL dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan terdakwa langsung menuju rumah kosong yang berada di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung mengambil sebagian 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut untuk terdakwa coba dan setelah terdakwa mencobanya ternyata shabu tersebut jelek atau tidak bagus, lalu terdakwa menghubungi ANSORI Als BENDOT dan terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu nya jelek atau tidak bagus, lalu ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada EKO Als KUTIL dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari EKO Als KUTIL, dan tidak lama kemudian EKO Als KUTIL menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui EKO Als KUTIL ditempat yang sebelumnya bertemu, lalu sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa akan menemui EKO Als KUTIL dan masih di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut ada transaksi narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunkan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,1125 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin**

KOMARUDIN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode 1a dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika **Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 5,8 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 15.50 Wib terdakwa dihubungi ANSORI Als BENDOT (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari EKO Als KUTIL (belum tertangkap/DPO) dan ANSORI Als BANDOT berkata “ Gus kamu dimana ? “ dan terdakwa menjawab “ Di pasar cimeng bang, lagi



kerja “ dan ANSORI Als BENDOT berkata “ Lo jangan kemana-mana, nanti Kutil nemuin lo ya bawa shabu, nanti lo cobain ya, bagus apa gak shabunya, ntar lo kabarin abang “ dan terdakwa menjawab “ Ok bang, kalau shabunya bagus bagi saya ya bang “ dan ANSORI Als BENDOT berkata “ Ya udah ambil ja buat pakean mah “, lalu sekitar jam 16.05 Wib EKO Als KUTIL datang menemui terdakwa dan berkata “ Tolong bang cobain “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah saya cobain dulu, nanti tunggu kabar dari saya “ dan EKO Als KUTIL langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan EKO Als KUTIL dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan terdakwa langsung menuju rumah kosong yang berada di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung mengambil sebagian 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut untuk terdakwa coba dan setelah terdakwa mencobanya ternyata shabu tersebut jelek atau tidak bagus, lalu terdakwa menghubungi ANSORI Als BENDOT dan terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu nya jelek atau tidak bagus, lalu ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada EKO Als KUTIL dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari EKO Als KUTIL, dan tidak lama kemudian EKO Als KUTIL menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui EKO Als KUTIL ditempat yang sebelumnya bertemu, lalu sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa akan menemui EKO Als KUTIL dan masih di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau



ditempat tersebut ada transaksi narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa penggunaan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,1125 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode 1a dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arga Praditya bin Aris Tiady**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Abraham Franklin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung
 - Bahwa telah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya
 - Bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama Arga Praditya bin Aris Tiady telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung
 - Bahwa telah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya
 - Bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Suganda Putra Bin Komarudin** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 15.50 Wib terdakwa dihubungi ANSORI Als BENDOT (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari EKO Als KUTIL (belum tertangkap/DPO) dan ANSORI Als BANDOT ;
- Bahwa sekitar jam 16.05 Wib EKO Als KUTIL datang menemui terdakwa dan berkata “ Tolong bang cobain “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah saya cobain dulu, nanti tunggu kabar dari saya “ dan EKO Als KUTIL langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa dirumah kosong yang berada di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung terdakwa mencoba shabu-shabu tersebut ternyata shabu tersebut jelek, lalu ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada EKO Als KUTIL dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari EKO Als KUTIL
- Bahwa ketika terdakwa akan menemui EKO Als KUTIL dan masih di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,1125 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** , Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode 1a dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 117/10582.00/2022 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Teluk betung diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya adalah 5,8 gram dan dari barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,23 gram

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 15.50 Wib terdakwa dihubungi ANSORI Als BENDOT (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari EKO Als KUTIL (belum tertangkap/DPO) dan ANSORI Als BANDOT ;

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 16.05 Wib EKO Als KUTIL datang menemui terdakwa dan berkata “ Tolong bang cobain “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah saya cobain dulu, nanti tunggu kabar dari saya “ dan EKO Als KUTIL langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa benar dirumah kosong yang berada di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung terdakwa mencoba shabu-shabu tersebut ternyata shabu tersebut jelek, lalu ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada EKO Als KUTIL dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari EKO Als KUTIL
- Bahwa benar ketika terdakwa akan menemui EKO Als KUTIL dan masih di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,1125 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** , Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode 1a dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran**



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 117/10582.00/2022 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Teluk betung diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya adalah 5,8 gram dan dari barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,23 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Suganda Putra bin Komarudin** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga pengamatan Majelis hakim dipersidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 15.50 Wib terdakwa dihubungi ANSORI Als BENDOT (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari EKO Als KUTIL (belum tertangkap/DPO) dan ANSORI Als BANDOT ;
- Bahwa benar sekitar jam 16.05 Wib EKO Als KUTIL datang menemui terdakwa dan berkata “ Tolong bang cobain “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah saya cobain dulu, nanti tunggu kabar dari saya “ dan EKO Als KUTIL langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa benar dirumah kosong yang berada di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung terdakwa mencoba shabu-shabu tersebut ternyata shabu tersebut jelek, lalu ANSORI Als BENDOT meminta terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada EKO Als KUTIL dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari EKO Als KUTIL
- Bahwa benar ketika terdakwa akan menemui EKO Als KUTIL dan masih di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam berikut simcardnya
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,1125 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN**, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode 1a dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 117/10582.00/2022 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Teluk betung diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya adalah 5,8 gram dan dari barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,23 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Gg. Join Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung dan saat terdakwa ditangkap ditemukan narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 167 DF/XII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA Barang bukti shabu-shabu tersebut diatas disita dari tersangka **SUGANDA PUTRA Bin KOMARUDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 117/10582.00/2022 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Teluk betung diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya adalah 5,8 gram dan dari barang bukti tersebut disisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1a berisikan kristal warna putih total sampel 0,23 gram

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menguasai shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 5,8 gram disaku celananya adalah supaya orang lain /pihak lain selain terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan shabu-



shabu tersebut dan hanya terdakwa sendirilah yang tahu keberadaan shabu-shabu tersebut dan apabila ada orang yang mencurigakan akan segera terdakwa pindah tempat penyimpanan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,8 gram dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin di Indonesia, dan juga merupakan barang yang digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suganda Putra bin Komarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,8 gram dan 1 (satu) unit handphone Android F7 warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M., H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Tri Buana Mandasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Dto.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Dto.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

Dto.

Hendro Wicaksono, SH., MH

Panitera Pengganti,

Dto.

Anita Suryandari, S.H., M., H.